



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : *421-31184* - Disdikbud

**PENDIRIAN SMKS PLUS AL AITAAM
DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor ; 2873/C.5.3/MN/2008.
 - Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, nomor ; AHU-1738.AH.01.04, Tahun 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al Aitaam Bandung, tanggal 28 Maret 2011.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Permohonan Izin Pendirian SMKS Al - Aitaam , nomor ; 52/SMK-PA/KL/X/2011, tanggal 3 Oktober 2011.
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Rencana Pendirian, tanggal 23 Nopember 2011.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL AITAAM BANDUNG**
Alamat : **Jl. Ciganitri Terusan Buah Batu Bojongsong Kabupaten Bandung.**
Ketua Yayasan : **H. SUMANTRI, S.Pd**
Untuk : **Melaksanakan Pesiapan Pendirian SMKS Tahun Pelajaran 2008-2009 dengan Spektrum sebagai berikut :**

- Bidang Studi Keahlian : **Teknologi dan Rekayasa**
- Program Studi Keahlian : **Teknik Otomotif**
- Kompetensi Keahlian : **Teknik Kendaraan Ringan**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara
- Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftarkan ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **29 Januari 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.II Kab. Bandung
- Yth. Camat Bojongsong.
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung